



PUTUSAN
Nomor 10/PID/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : NAZLI PUTRI PRATOMO;
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 Mei 2004;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 08 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
7. Penetapan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Idrul Wahid, S.HI., M.H., CPM, Mohamad Ramdan Suyitno, S.H., M.H. dan Abdul Halid Bumulo, S.H., CPM, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, berkedudukan di Jalan Gelatik I, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NAZLI PUTRI PRATOMO sekitar bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Keday MIB Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Rambutan Kelurahan Tomulobutao selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan di CV Nabil Tunggal yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim Komplek Kantor Pajak Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu*

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang pada Bulan Mei Tahun 2024 meminjam satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA dengan maksud yang untuk digunakan Terdakwa pada ujian proposal di Kampus UT (Universitas Terbuka);
- Selanjutnya saksi SITTI MUTIA IGRISA menyerahkan kepada Terdakwa satu unit Laptop tersebut dan setelah satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA berada dibawah penguasaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 juni 2024 pada pukul 14.30 WITA, Terdakwa meminta saksi ALWI ALHASNI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kedai MIB Gorontalo serta meminjam kartu identitas dari saksi dan meminta saksi untuk menggadaikan satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA tanpa sepengetahuan saksi SITTI MUTIA IGRISA;
- Bahwa satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA digadaikan oleh Terdakwa dengan menggunakan Kartu Identitas milik Saksi ALWI ALHASNI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi ALWI ALHASNI diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sekira pada tanggal 15 Juni, sampai dengan tanggal 05 Juli tahun 2024 Terdakwa kembali meminjam, serta menyewa Lapotop milik saksi WAHYUDISTIRA MOKI, saksi AKMAL ISKANDAR WIJAYA, saksi ARSIH LAPANDANG, saksi ABDUL HAPIS, saksi WINANINGSIH dan

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



saksi FANIA AULYA MIDU kemudian kembali menggadaikan tujuh unit Laptop yang dipinjam, disewa dari para saksi tersebut;

- Atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban SITTI MUTIA IGRISA, saksi WAHYUDISTIRA MOKI, saksi AKMAL ISKANDAR WIJAYA, saksi ARSIH LAPANDANG, saksi ABDUL HAPIS, saksi WINANINGSIH dan saksi FANIA AULYA MIDU mengalami kerugian sebesar Rp.83.228.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa NAZLI PUTRI PRATOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NAZLI PUTRI PRATOMO sekitar bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Keday MIB Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Rambutan Kelurahan Tomulobutao selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan di CV Nabil Tunggal yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim Komplek Kantor Pajak Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membveri hutang atau menghapuskan piutang* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



- Berawal pada tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa meminjam Laptop milik saksi SITTI MUTIA IGRISA, dimana sebelum dipinjam laptop oleh saksi SITTI MUTIA IGRISA Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dari pada Terdakwa untuk meminjam Laptop milik saksi SITTI MUTIA IGRISA untuk digunakan pada ujian proposal dari pada Terdakwa di Kampus Universitas Terbuka (UT), selanjutnya saksi SITTI MUTIA IGRISA menyerahkan satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA tersebut pada saat sedang berada di rumah saksi FEBRIYANTI PRIMA PUTRI HALID;
- Selanjutnya setelah satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa, pada tanggal 14 juni 2024 pada pukul 14.30 WITA, Terdakwa meminta saksi ALWI ALHASNI untuk mengantarkan Terdakwa ke Kedai MIB Gorontalo serta meminjam kartu identitas dari saksi dan meminta saksi untuk menggadaikan satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA tanpa sepengetahuan saksi SITTI MUTIA IGRISA;
- Bahwa satu unit Laptop Merk ASUS A416JAO-FHD3202 SN: N9NDCXD3419236 Nomor: IM KG 564.03.2022 Warna Silver milik saksi SITTI MUTIA IGRISA digadaikan oleh Terdakwa dengan menggunakan Kartu Identitas milik Saksi ALWI ALHASNI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi ALWI ALHASNI diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sekira pada tanggal 15 Juni, sampai dengan tanggal 05 Juli tahun 2024 Terdakwa kembali meminjam Laptop, menyewa Laptop milik saksi WAHYUDISTIRA MOKI, saksi AKMAL ISKANDAR WIJAYA, saksi ARSIH LAPANDANG, saksi ABDUL HAPIS, saksi WINANINGSIH

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



dan saksi FANIA AULYA MIDU dengan menyampaikan bahwa Laptop yang dipinjam dari pada saksi untuk digunakan oleh Terdakwa namun kemudian Terdakwa menggadaikan tujuh unit Laptop yang dipinjam, serta disewa dari para saksi tersebut.

- Atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban SITTI MUTIA IGRISA, saksi WAHYUDISTIRA MOKI, saksi AKMAL ISKANDAR WIJAYA, saksi ARSIH LAPANDANG, saksi ABDUL HAPIS, saksi WINANINGSIH dan saksi FANIA AULYA MIDU mengalami kerugian sebesar Rp.83.228.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa NAZLI PUTRI PRATOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID/2025/PT GTO tanggal 03 Februari 2025 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID/2025/PT GTO tanggal 03 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 04 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto atas nama Terdakwa Nazli Putri Pratomo tersebut di atas;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor PDM-000/GORON/Eoh.2/10/2024 tanggal 06 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZLI PUTRI PRATOMO, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa NAZLI PUTRI PRATOMO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Zyrex 12 Inch warna silver beserta Charger;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X454Y 14 Inch warna hitam beserta Charger;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS X441M 14 Inch Warna hitam beserta Charger;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Asus A416JAO-FHD3202, SN: N9NOCXO3419236B Nomor: IM KG.564.03.2022 warna silver beserta Charger;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk Asus Vivobook 14 intelcore i3, SN: R6NOCV11WO7425G warna hitam beserta Charger;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Accer Aspire 314 dengan ukuran 14 Inch Warna silver beserta Charger;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



- 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 S/N: PF3111XL warna silver beserta Charger;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Axioo N14CPE/MyBook Hype 3 SN: 0223510120419007119 warna Grey beserta Charger;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus A416MAO-FHD426 SN: R6N0LP30223G warna silver beserta Charger;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus L410MA-TS02 SN: R7N0CXUSR035288 warna hitam beserta Charger;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Aspire 3 A314-32-C4WL S/N: NXGW7SN006026101277600 warna merah beserta Charger;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad core i5 Ram 8 GB, SSD 256 GB 14 inch warna hitam beserta Charger;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa);

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A02s warna Biru Navy dengan IMEI 1: 3524-3272-3848-189, IMEI 2: 3583-6566-3848-187

(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 09 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazli Putri Pratomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A02s warna Biru Navy dengan IMEI 1: 3524-3272-3848-189, IMEI 2: 3583-6566-3848-187;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Laptop merk Zyrex 12 Inch warna silver beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Fania Aulya Midu;

- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus X454Y 14 Inch warna hitam beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Haris Datau;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS X441M 14 Inch Warna hitam beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Moh Triyadiyansyah;

- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus A416JAO-FHD3202, SN: N9NOCXO3419236B Nomor: IM KG.564.03.2022 warna silver beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Siti Mutia Igrisa;

- 1 (satu) Unit Laptop merk Asus Vivobook 14 intelcore i3, SN: R6NOCV11WO7425G warna hitam beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Akmal Wijaya Iskandar;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Accer Aspire 314 dengan ukuran 14 Inch Warna silver beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Arsih S Lapadang;

- 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo IdeaPad Flex 3 11IGL05 S/N: PF3111XL warna silver beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Putri Faradilah Idji;

- 1 (satu) Unit Laptop merk Axioo N14CPE/MyBook Hype 3 SN: 0223510120419007119 warna Grey beserta Charger;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



Dikembalikan kepada saksi Moh Aljufri Laurestabo;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus A416MAO-FHD426 SN: R6N0LP30223G warna silver beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Hapis;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus L410MA-TS02 SN: R7N0CXUSR035288 warna hitam beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Wahyudistira Moki;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER Aspire 3 A314-32-C4WL S/N: NXGW7SN006026101277600 warna merah beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Stevania Ahmad;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Thinkpad core i5 Ram 8 GB, SSD 256 GB 14 inch warna hitam beserta Charger;

Dikembalikan kepada saksi Danial Mokoagow;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 228/Akta Pid.B/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 09 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Pidana (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 09 Januari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Pidana (Surat Tercatat) kepada Terdakwa tanggal 24 Januari 2025 dan Akta

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Pidana (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 09 Januari 2025, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum perihal telah terbuktinya dakwaan alternative Kesatu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal itu sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 09 Januari 2025 tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan untuk seluruhnya;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



Menimbang bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa berada dalam penahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 09 Januari 2025 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh: Agung Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ony S. Amai,

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t t d

Wendra Rais, S.H., M.H.

t t d

H. Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Ony S. Amai, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Plt.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Ir.ENDRO HERYANTO, S.H., M.H

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/PID/2025/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)